



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmiji Alias Miji Bin M. Helmi;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/27 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. IR.P.H.M. Noor RT. 014 RW.004 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tarmiji Alias Miji Bin M. Helmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Gazali Noor, S.H., beralamat di Jl. Surapati Komplek Melati I No. 60A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Surat Penetapan majelis hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb, tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram;
 - 5 (lima) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, merasa bersalah berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa TARMIMI Alias MIJI Bin M. HELMI pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Matang Ginalun RT. 004 RW. 002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WITA, terdakwa TARMIMI Alias MIJI Bin M. HELMI sedang berada di sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di RT. 004 RW. 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu – sabu yang datang ke tempat yang dimaksud lalu beberapa saat kemudian datang beberapa Anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya yaitu saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN untuk menangkap terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di tempat tersebut lalu pada saat itu terdakwa melihat kedatangan saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN di tempat tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



kemudian Terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di atas lemari pakaian di dalam ruang kamar rumah, lalu terdakwa membuang paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud ke dalam kloset WC di rumah tersebut lalu terdakwa menyiram kloset WC dengan air guna menghanyutkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam kloset WC agar tidak ditemukan oleh saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN lalu saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN menangkap terdakwa kemudian saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah terdakwa selanjutnya saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN menemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 5 (lima) lembar plastik klip warna bening , 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN dan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan yang keseluruhan barang bukti yang dimaksud dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar yang ditemukan di dalam kloset WC rumah tersebut lalu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terletak di atas meja ruang kamar selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa cara terdakwa dalam mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud yaitu pada awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari UTUH (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 yaitu sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan harga masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu-sabu dari 1 (satu) kantong besar narkoba jenis sabu-sabu ke plastik klip merk Zip In warna bening dengan menggunakan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan lalu terdakwa menawarkan paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu secara langsung



kepada rekan – rekan dari Terdakwa lalu jika ada pembeli narkoba jenis sabu-sabu maka pembeli yang dimaksud mendatangi dan bertemu secara langsung dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga melayani pembelian narkoba jenis sabu-sabu dengan harga dan jumlah narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan permintaan dari pembeli, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap terdakwa berhasil menjual 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2021 diperoleh hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah disita dari terdakwa antara lain sebagai berikut : 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu- sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat kotor sejumlah 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram dikurangi berat 9 (sembilan) plastic klip warna bening dengan jumlah total 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram selanjutnya disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisa bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk pembuktian di Pengadilan sejumlah 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang telah di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang disita dari terdakwa tersebut telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 15 Juni 2021 untuk pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang menyatakan bahwa contoh yang di uji POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan kesimpulan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0596 Tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Matang Ginalun RT. 004 RW. 002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WITA, terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI sedang berada di sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di RT. 004 RW. 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu – sabu yang datang ke tempat yang dimaksud lalu beberapa saat kemudian datang beberapa Anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya yaitu saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN untuk menangkap terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di tempat tersebut lalu pada saat itu terdakwa melihat kedatangan saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN di tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di atas lemari pakaian di dalam ruang kamar rumah, lalu terdakwa membuang paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksud ke dalam kloset WC di rumah tersebut lalu terdakwa menyiram kloset WC dengan air guna menghanyutkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam kloset WC agar tidak ditemukan oleh saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN lalu saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN menangkap terdakwa kemudian saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah terdakwa selanjutnya saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN menemukan barang bukti

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 5 (lima) lembar plastik klip warna bening , 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN dan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan yang keseluruhan barang bukti yang dimaksud dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar yang ditemukan di dalam kloset WC rumah tersebut lalu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terletak di atas meja ruang kamar selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksud adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari UTUH (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Haruyan kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 yaitu sebanyak 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan harga masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memindahkan narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) kantong besar narkotika jenis sabu-sabu ke plastik klip merk Zip In warna bening dengan menggunakan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan lalu terdakwa menawarkan paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu secara langsung kepada rekan – rekan dari Terdakwa lalu jika ada pembeli narkotika jenis sabu-sabu maka pembeli yang dimaksud mendatangi dan bertemu secara langsung dengan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga melayani pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan harga dan jumlah narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan permintaan dari pembeli, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap terdakwa berhasil menjual 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2021 diperoleh hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



sabu yang telah disita dari terdakwa antara lain sebagai berikut : 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu- sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat kotor sejumlah 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram dikurangi berat 9 (sembilan) plastic klip warna bening dengan jumlah total 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram selanjutnya disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisa bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk pembuktian di Pengadilan sejumlah 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;

- Bahwa barang bukti 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang telah di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang disita dari terdakwa tersebut telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 15 Juni 2021 untuk pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang menyatakan bahwa contoh yang di uji POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan kesimpulan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0596 Tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi M. Fadli Achsanuddin bersama saksi Hasan Ichwan dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira jam 06.00 Wita di Jalan Rasau Rt. 004 Rw. 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sebuah rumah yang ditempatinya;

- Bahwa saksi M. Fadli Achsanuddin dan saksi M. Hasan Ichwan dan beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menemukan 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 5 (lima) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIIP IN dan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari bekas sedotan yang kesemuanya tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar tersebut didalam closet WC. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas meja didalam bagian ruang kamarnya, plastik klip warna bening ukuran besar tersebut didalam closet WC yang sebelumnya yang bersangkutan membuangnya sewaktu melihat kedatangan saksi M. Hasan Ichwan dan SAKSI M. FADLI ACHSANUDDIN serta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas meja didalam bagian ruang kamarnya, setelah ditanyakan kepadanya mengenai kepemilikan tersebut dan yang bersangkutan mengakui bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapatkannya dari nama Utuh (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira 10.00 Wita di jalan Tol Desa Pelajau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli dari UTUH sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa membagi yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dilakukan didalam rumah kontakannya tersebut pada saat istrinya tidak berada dirumah dengan cara memindahkan dari 1 (satu) kantong yang diduga sabu-sabu dengan berat sebesar sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram menjadi paketan yang siap jual kembali, dalam memindahkan dan menakarnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari bekas sedotan dengan berat dan ukuran yang dikira-kira, biasanya dalam 5,00 (lima koma nol nol) gram yang diduga sabu-sabu tersebut bisa menjadi 20 (dua puluh) paket siap jual. Dalam setiap paket siap jual tersebut terdiri dari paket dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), terkadang juga yang bersangkutan juga melayani dengan paket harga sesuai dengan permintaan pembeli;
 - Bahwa dalam kegiatan transaksi pembelian dan penjualan tersebut tidak menggunakan sarana transportasi karena penyerahan yang dilakukan dengan pembeli ataupun dengan penjualnya sebelumnya apabila tidak langsung kerumah biasanya bertemu disuatu tempat yang tidak jauh dari rumah kontrakan TARMIJ I Alias MIJI tersebut, sedangkan untuk berkomunikasi antara TARMIJ I Alias MIJI dengan penjualnya ataupun pembelinya menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan memakai kartu Sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4655 6447 miliknya sendiri. Dalam setiap selesai berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya riwayat panggilan masuk atau panggilan keluar selalu langsung dihapusnya;
 - Bahwa maksud dan tujuannya menjual yang diduga sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, apabila dapat menjual yang diduga sabu-sabu sebanyak 5,00 (lima koma nol nol) gram maka yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa telah mengetahui hal tersebut dilarang oleh pemerintah melanggar hukum;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. **M. HASAN ICHWAN Bin H. IRBA'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Hasan Ichwan bersama dengan SAKSI M. FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai



Tengah lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira jam 06.00 Wita di Jalan Rasau Rt. 004 Rw. 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sebuah rumah yang ditempatinya;

- Bahwa saksi M. Hasan Ichwan dan SAKSI M. FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menemukan 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 5 (lima) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIIP IN dan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari bekas sedotan yang kesemuanya tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar tersebut didalam closet WC. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas meja didalam bagian ruang kamarnya, plastik klip warna bening ukuran besar tersebut didalam closet WC yang sebelumnya yang bersangkutan membuangnya sewaktu melihat kedatangan saksi M. Hasan Ichwan dan SAKSI M. FADLI ACHSANUDDIN serta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas meja didalam bagian ruang kamarnya, setelah ditanyakan kepadanya mengenai kepemilikan tersebut dan yang bersangkutan mengakui bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapatkannya dari nama UTUH (DPO);
- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi mengatakan bahwa mendapatkan 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira 10.00 Wita di jalan Tol Desa Pelajau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli dari UTUH sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sebesar



- 5,00 (lima koma nol nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa membagi yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dilakukan didalam rumah kontakannya tersebut pada saat istrinya tidak berada dirumah dengan cara memindahkan dari 1 (satu) kantong yang diduga sabu-sabu dengan berat sebesar sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram menjadi paketan yang siap jual kembali, dalam memindahkan dan menakarnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari bekas sedotan dengan berat dan ukuran yang dikira-kira, biasanya dalam 5,00 (lima koma nol nol) gram yang diduga sabu-sabu tersebut bisa menjadi 20 (dua puluh) paket siap jual. Dalam setiap paket siap jual tersebut terdiri dari paket dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), terkadang juga yang bersangkutan juga melayani dengan paket harga sesuai dengan permintaan pembeli;
 - Bahwa dalam kegiatan transaksi pembelian dan penjualan tersebut tidak menggunakan sarana transportasi karena penyerahan yang dilakukan dengan pembeli ataupun dengan penjualnya sebelumnya apabila tidak langsung kerumah biasanya bertemu disuatu tempat yang tidak jauh dari rumah kontrakan TARMIMI Alias MIJI tersebut, sedangkan untuk berkomunikasi antara TARMIMI Alias MIJI dengan penjualnya ataupun pembelinya menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan memakai kartu Sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4655 6447 miliknya sendiri. Dalam setiap selesai berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya riwayat panggilan masuk atau panggilan keluar selalu langsung dihapusnya;
 - Bahwa maksud dan tujuannya menjual yang diduga sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, apabila dapat menjual yang diduga sabu-sabu sebanyak 5,00 (lima koma nol nol) gram maka yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan hal sebut dilarang pemerintah dan melanggar hukum;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. **MISRANI Bin ADUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira jam 06.00 Wita pada saat saksi berada dirumah saksi yang beralamat di Jalan Rasau Rt. 004 Rw. 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah meminta pendampingan guna untuk menyaksikan dalam hal akan melakukan penggeladahan badan dan pakaian terhadap seseorang yang bernama TARMJI Alias MIJI Alamat Jalan Ir. P. H. M Noor Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena yang bersangkutan saat itu sedang mengontrak di rumah saksi yang beralamat di Jalan Rasau Rt. 004 Rw. 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menindak lanjuti permintaan tersebut saksi selaku pemilik kontrakan mendampingi pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut untuk melakukan pengeledahan badan, pakain serta rumah yang ditempatinya tersebut berhasil menemukan 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 5 (lima) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIIP IN dan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari bekas sedotan yang kesemuanya tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar didalam closet WC yang berada didalam kamar mandi rumah yang ditempatinya tersebut, lalu pada saat dilakukan pengeledahan diarea kamar berhasil menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut yang merupakan sisa dari hasil penjualan yang diduga sabu-sabu yang sebelumnya diletakkan diatas meja kamarnya tersebut, pada saat itu pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah menanyakan kepada TARMJI Alias MIJI mengenai kepemilikannya tersebut dan yang bersangkutan mengakui bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya yang dibawa dan kuasai saat itu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui perihal tersebut, serta tidak ada rasa curiga kepadanya;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan di geladah tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira jam 06.00 Wita di Jalan Rasau Rt. 004 Rw. 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sebuah rumah yang terdakwa tempati;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai 9 (sembilan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 5 (lima) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIIP IN dan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari bekas sedotan yang kesemuanya tersebut terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar sampai akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut sebelumnya terdakwa simpan dan kuasai dengan cara disembunyikan kedalam closet WC, Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa letakkan diatas meja kamar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama UTUH (DPO) dan sebelumnya terdakwa sudah lama mengenalnya, namun antara terdakwa dengan UTUH (DPO) tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira 10.00 Wita di jalan Tol Desa Pelajau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli dari UTUH (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung dibayarkan secara tunai;
- Bahwa uang Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayarkan sabu-sabu yang terdakwa beli dari UTUH (DPO) sebagian uang tersebut yaitu RP 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa, dan sisanya milik pembeli terdakwa yang sudah menyerahkan uangnya lebih dulu kepada terdakwa dan pada saat terdakwa sudah mendapatkan sabu-sabu dari UTUH (DPO) maka sebagian sabu-sabu tersebut diserahkan kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan 10 (sepuluh) pakatnya sudah diserahkan kepada pembeli terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana antara terdakwa dengan pembelinya sudah melakukan kesepakatan jual beli sabu dan uang pembayarannya yaitu RP 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diserahkan kepada UTUH (DPO) guna untuk menambahkan kekurangan uang terdakwa dalam pembelian 1 (satu) kantong sabu-sabu ebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram seharga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa membagi jenis sabu-sabu tersebut dilakukan didalam rumah kontrakan yang terdakwa tempati pada saat istri terdakwa tidak berada dirumah dengan cara memindahkan dari 1 (satu) kantong sabu-sabu dengan berat sebesar sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram menjadi paketan yang siap jual kembali, dalam memindahkan dan menakarnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari bekas sedotan dengan berat dan ukuran yang dikira-kira, biasanya dalam 5,00 (lima koma nol nol) gram sabu-sabu tersebut bisa menjadi 20 (dua puluh) paket siap jual dan dalam setiap paket siap jual tersebut terdiri dari paket dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), terkadang juga terdakwa juga melayani dengan paket harga sesuai dengan permintaan pembeli;
- Bahwa dalam kegiatan transaksi pembelian dan penjualan tersebut terdakwa tidak menggunakan sarana transportasi karena penyerahan yang terdakwa lakukan dengan pembeli ataupun dengan penjualnya sebelumnya apabila tidak langsung kerumah biasanya bertemu disuatu tempat yang tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa tersebut, sedangkan untuk berkomunikasi antara terdakwa dengan penjualnya ataupun pembelinya menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan memakai kartu Sim dari Telkomsel dengan nomor adalah 0853 4655 6447 milik terdakwa sendiri dan dalam setiap selesai berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya riwayat panggilan masuk atau panggilan keluar selalu langsung terdakwa hapus;
- Bahwa maksud dan tujuan menjual sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, apabila terdakwa dapat menjual sabu-sabu sebanyak 5,00 (lima koma nol nol) gram maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa mengetahui hal sebut dilarang pemerintah dan melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP. Nar.K.21.0596 Tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastic klip tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. DAMANHURI BARABAI No. 062/VI/LAB/2021 yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2021 serta ditandatangani oleh dr. Hj FAIZAH YUNIANTI, Sp.PK atas nama TARMIJU Alias MIJI Bin M. HELMI Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Tanggal 16 Juni 2021 dengan hasil yang pada kesimpulannya POSITIF mengandung *Metamfetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram;
- 5 (lima) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIIP IN;
- 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari bekas sedotan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, sekira jam 06.00 Wita di Jalan Rasau Rt. 004 Rw. 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sebuah rumah yang terdakwa tempati;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai 9 (sembilan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 5

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIIP IN dan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari bekas sedotan yang kesemuanya tersebut terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar sampai akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah tersebut sebelumnya terdakwa simpan dan kuasai dengan cara disembunyikan kedalam closet WC, Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa letakkan diatas meja kamar;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama UTUH (DPO) dan sebelumnya terdakwa sudah lama mengenalnya, namun antara terdakwa dengan UTUH (DPO) tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, sekira 10.00 Wita di jalan Tol Desa Pelajau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli dari UTUH (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung dibayarkan secara tunai;
- Bahwa uang Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayarkan sabu-sabu yang terdakwa beli dari UTUH (DPO) sebagian uang tersebut yaitu RP 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa, dan sisanya milik pembeli terdakwa yang sudah menyerahkan uangnya lebih dulu kepada terdakwa dan pada saat terdakwa sudah mendapatkan sabu-sabu dari UTUH (DPO) maka sebagian sabu-sabu tersebut diserahkan kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan 10 (sepuluh) pakatnya sudah diserahkan kepada pembeli terdakwa yang mana antara terdakwa dengan pembelinya sudah melakukan kesepakatan jual beli sabu dan uang pembayarannya yaitu RP 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah diserahkan kepada UTUH (DPO) guna untuk menambahkan kekurangan uang terdakwa dalam pembelian 1 (satu) kantong sabu-sabu sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram seharga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa membagi jenis sabu-sabu tersebut dilakukan didalam rumah kontrakan yang terdakwa tempati pada saat istri terdakwa tidak berada dirumah dengan cara memindahkan dari 1 (satu) kantong sabu-sabu dengan berat sebesar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5,00 (lima koma nol nol) gram menjadi paketan yang siap jual kembali, dalam memindahkan dan menakarnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari bekas sedotan dengan berat dan ukuran yang dikira-kira, biasanya dalam 5,00 (lima koma nol nol) gram sabu-sabu tersebut bisa menjadi 20 (dua puluh) paket siap jual dan dalam setiap paket siap jual tersebut terdiri dari paket dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), terkadang juga terdakwa juga melayani dengan paket harga sesuai dengan permintaan pembeli;

- Bahwa dalam kegiatan transaksi pembelian dan penjualan tersebut terdakwa tidak menggunakan sarana transportasi karena penyerahan yang terdakwa lakukan dengan pembeli ataupun dengan penjualnya sebelumnya apabila tidak langsung kerumah biasanya bertemu disuatu tempat yang tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa tersebut, sedangkan untuk berkomunikasi antara terdakwa dengan penjualnya ataupun pembelinya menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan memakai kartu Sim dari Telkomsel dengan nomor adalah 0853 4655 6447 milik terdakwa sendiri dan dalam setiap selesai berkomunikasi dengan penjual ataupun dengan pembelinya riwayat panggilan masuk atau panggilan keluar selalu langsung terdakwa hapus;
- Bahwa maksud dan tujuan menjual sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, apabila terdakwa dapat menjual sabu-sabu sebanyak 5,00 (lima koma nol nol) gram maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa mengetahui hal sebut dilarang pemerintah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI yang identitasnya diakui oleh terdakwa dan dalam pemeriksaan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertindak/berbuat meupun mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum dan atas diri terdakwa tidak ditemukan unsur pemaaf atau pbenar atas perbuatan yang dilakukan oleh karenanya terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “tanpa hak” adalah melampaui batas kewenangannya, sedangkan “melawan” hukum dapat diartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (Zonder eigen recht), “bertentangan dengan hak orang lain” (tegen eens anders recht), “bertentangan dengan hukum obyektif” (tegen het objectieve recht). (Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132). Dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” hal. 143 menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizing Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dan dengan demikian, bagi subyek hukum yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum maka akan dijelaskan bersamaan dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI bukan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perdagangan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi teramsuk Narkotika dan alat kesehatan (Pasal 1 Ke-10 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa alat bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai BPOM di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0596 Tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada plastic klip tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. DAMANHURI BARABAI yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2021 serta ditandatangani oleh dr. Hj FAIZAH YUNIANTI, Sp.PK atas nama TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI yang pada kesimpulannya POSITIF mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WITA, terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI sedang berada di sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di RT. 004 RW. 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu – sabu yang datang ke tempat yang dimaksud lalu beberapa saat kemudian datang beberapa Anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya yaitu saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangkap terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di tempat tersebut lalu pada saat itu terdakwa melihat kedatangan saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN di tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di atas lemari pakaian di dalam ruang kamar rumah, lalu terdakwa membuang paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud ke dalam kloset WC di rumah tersebut lalu terdakwa menyiram kloset WC dengan air guna menghanyutkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam kloset WC agar tidak ditemukan oleh saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN lalu saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN menangkap terdakwa kemudian saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah terdakwa selanjutnya saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN menemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 5 (lima) lembar plastik klip warna bening , 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN dan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan yang keseluruhan barang bukti yang dimaksud dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar yang ditemukan di dalam kloset WC rumah tersebut lalu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terletak di atas meja ruang kamar selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud yaitu pada awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari UTUH (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 yaitu sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan harga masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu-sabu dari 1 (satu) kantong besar narkoba jenis sabu-sabu ke plastik klip merk Zip In warna bening dengan menggunakan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan lalu terdakwa menawarkan paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu secara langsung kepada rekan – rekan dari Terdakwa lalu jika ada pembeli narkoba jenis sabu-sabu maka pembeli yang dimaksud mendatangi dan bertemu secara langsung dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga melayani pembelian narkoba jenis sabu-sabu dengan harga dan jumlah narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan permintaan dari pembeli, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap terdakwa berhasil menjual 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2021 diperoleh hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah disita dari terdakwa antara lain sebagai berikut : 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu- sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat kotor sejumlah 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram dikurangi berat 9 (sembilan) plastic klip warna bening dengan jumlah total 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram selanjutnya disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisa bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk pembuktian di Pengadilan sejumlah 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti dan saksi pendukung yang membuktikan terdakwa melakukan kegiatan Tindak Pidana Narkoba, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Narkoba jenis sabu-sabu, maka unsur inipun dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak menguraikannya lagi dalam dakwaan subsidiar dan mrngambil alih dakwaan primer kedalam dakwaan subsidiar;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan dan apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Melawan Hukum artinya adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika serta prekursor, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran, penggunaan atau pemanfaatan narkotika maupun precursor;

Menimbang, bahwa pada ketentuan perundang-undangan tersebut, terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan fakta-fakta dipersidangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WITA, terdakwa TARMIMI Alias MIJI Bin M. HELMI sedang berada di sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di RT. 004 RW. 002 Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu – sabu yang datang ke tempat yang dimaksud lalu beberapa saat kemudian datang beberapa Anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya yaitu saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHSANUDDIN untuk menangkap terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di tempat tersebut lalu pada saat itu terdakwa melihat kedatangan saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN di tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di atas lemari pakaian di dalam ruang kamar rumah, lalu terdakwa membuang paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud ke dalam kloset WC di rumah tersebut lalu terdakwa menyiram kloset WC dengan air guna menghanyutkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam kloset WC agar tidak ditemukan oleh saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN lalu saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah terdakwa selanjutnya saksi M. HASAN ICHWAN dan Saksi M. FADLI ACHSANUDDIN menemukan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 5 (lima) lembar plastik klip warna bening , 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN dan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan yang keseluruhan barang bukti yang dimaksud dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar yang ditemukan di dalam kloset WC rumah tersebut lalu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terletak di atas meja ruang kamar selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa 9 (Sembilan) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari UTUH (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Haruyan kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 yaitu sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan harga masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu-sabu dari 1 (satu) kantong besar narkoba jenis sabu-sabu ke plastik klip

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



merk Zip In warna bening dengan menggunakan 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan lalu terdakwa menawarkan paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu secara langsung kepada rekan – rekan dari Terdakwa lalu jika ada pembeli narkotika jenis sabu-sabu maka pembeli yang dimaksud mendatangi dan bertemu secara langsung dengan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga melayani pembelian narkotika jenis sabu-sabu dengan harga dan jumlah narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan permintaan dari pembeli, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap terdakwa berhasil menjual 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2021 diperoleh hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah disita dari terdakwa antara lain sebagai berikut : 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu- sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat kotor sejumlah 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram dikurangi berat 9 (sembilan) plastic klip warna bening dengan jumlah total 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram selanjutnya disisihkan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk sempel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisa bersih narkotika jenis sabu-sabu untuk pembuktian di Pengadilan sejumlah 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram dan Berita Acara Penyisihan tanggal 15 Juni 2021 untuk pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang menyatakan bahwa contoh yang di uji POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan kesimpulan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0596 Tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram, 5 (lima) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dipersidangan terbukti alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dipersidangan alat melakukan tindak pidana dan mempunyai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa TARMIJ I Alias MIJI Bin M. HELMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram, 5 (lima) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Prihanida Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafei.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)